

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

- a. Penerapan kerjasama bisnis yang dilakukan oleh franchisor sebagai pemberi hak dan franchisee sebagai penerima hak, dalam perjanjian franchise merupakan suatu kerjasama yang berjalan secara baik, Perusahaan Baba Rafi dalam menjalin hubungan dengan franchisee maupun calon franchisee yang akan bergabung dalam berbisnis maka adanya perjanjian franchise atau *Memorandum Of Understanding* (MOU). MOU bertujuan untuk memberikan informasi kepada franchisee dalam menjalani usaha bisnis kebab Turki Baba Rafi, adanya prosedur dalam menjalani usaha Kebab Turki Baba Rafi, adanya batasan yang diberikan kepada franchisor kepada franchisee, larangan-larangan ketika menjalani usaha Kebab Turki Baba Rafi, dan sanksi yang diberikan franchisor kepada franchisee.
- b. Dalam perjalanan usaha bisnis franchise, wanprestasi akan selalu terjadi walau kecil yang dilakukan, baik dari pihak franchisor maupun franchisee. Wanprestasi yang sering terjadi dalam usaha Kebab Turki Baba Rafi yaitu bahan baku, pemeliharaan mutu dan produk, penjualan produk, serta operator outlet (karyawan). Kelalaian yang sering terjadi merupakan kelalaian yang kecil, akan tetapi tidak kemungkinan akan menimbulkan suatu sengketa bisnis. Para pihak dalam perjanjian sepakat bahwa dalam bisnis mempunyai resiko. Oleh karena itu, dalam perjanjian para pihak sepakat untuk tidak saling menuntut atau menyalahkan dalam usaha Kebab Turki Baba Rafi. Perselisihan yang berhubungan dengan perjanjian maka diselesaikan secara musyawarah. Penyelesaian yang dilakukan secara musyawarah tidak tercapai, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur Litigasi atau pengadilan.

V.2. Saran

- a. Perjanjian Franchise atau *Memorandum Of Understanding* (MOU) dalam penerapannya selalu dibuat oleh franchisor, hal ini merupakan suatu dimana perjanjian dibuat lebih berat ke penerima perjanjian atau franchisee. Perjanjian yang diatur oleh franchise PT. Baba Rafi Indonesia menerapkan klausula addendum, dimana hal-hal yang tidak cukup atau belum diatur dalam perjanjian akan ditetapkan oleh kedua pihak secara musyawarah dengan membuat suatu perjanjian tambahan (addendum) tersendiri yang ditandatangani oleh kedua pihak.
- b. Dalam menjalin hubungan bisnis, antar franchisor dengan franchisee dan franchisee baru dengan franchisee lama, harus adanya komunikasi yang baik. Dengan adanya komunikasi yang baik dan bantu-membantu serta kerjasama dengan satu sytem, maka dengan ini akan menutup kemungkinan adanya wanprestasi.

